

Ekspektasi Peningkatan Iklim Investasi Melalui Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi

Kanti Rahayu¹, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto
Universitas Pancasakti Tegal

Masuk: 24 Desember 2020; Diterima: 29 November 2022; Terbit: 29 November 2022

DOI: 10.24905/diktum.v8i2.104

Abstract

The high need for financing in the future has caused Indonesia's Foreign Direct Investment (FDI) level to stagnate, the ratio to GDP must remain under control, due to the increasingly limited financing capacity of SOEs. The gap between domestic funding capabilities and national infrastructure financing needs encourages governments to seek strong legal and institutional strategic partners through the establishment of Investment Management Institutions (LPI). This study aims to : 1) Describe the conditions of Indonesia's investment climate before the establishment of the Investment Management Institution (LPI); 2) Assessing expectations regarding the increase in Indonesia's investment iklim after the establishment of the Investment Management Institution (LPI). This study uses a library research method with a normative research approach with qualitative analysis, which describes various arrangements regarding the investment climate in Indonesia before and after the existence of LPI. The finding is that the condition of Indonesia's investment climate before the establishment of the LPI was strongly influenced by the COVID-19 virus pandemic which caused our JCI to decline to below the 4000 level. The establishment of the Indonesia Investment Management Authority (LPI) or Indonesia Investment Authority (INA) is a new hope for efforts to increase investment in Indonesia. After the LPI was formed, it was followed by the formation of the Sovereign Wealth Fund (SWF). Where this SWF has also been owned by developed countries, such as the United Arab Emirates, China, Norway, Saudi Arabia, Singapore, Kuwait, and Qatar. It has been able to improve Indonesia's investment performance. It was noted that despite the Covid-19 pandemic, investment realization throughout 2020 reached IDR 826.3 trillion. This achievement is 1.1% higher than the investment target set at IDR 817.2 trillion.

Keywords : Expectations, Investment Climate, Investment Management Institutions

¹ Corresponding author:
kantirahayu1982@gmail.com

Abstrak

Tingginya kebutuhan pembiayaan di masa depan, menyebabkan tingkat Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia mengalami stagnansi, rasio terhadap PDB harus tetap terkendali, akibat kapasitas pembiayaan BUMN yang semakin terbatas. Kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional mendorong pemerintah untuk mencari mitra strategis yang kuat secara hukum dan kelembagaan melalui pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Kajian ini bertujuan : 1) Mendeskripsikan kondisi iklim investasi Indonesia sebelum dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI); 2) Mengkaji ekspektasi mengenai peningkatan iklim investasi Indonesia setelah pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian normatif dengan analisis kualitatif, yaitu menguraikan mengenai berbagai pengaturan tentang iklim investasi di Indonesia sebelum dan sesudah adanya LPI. Temuannya adalah Kondisi iklim investasi Indonesia sebelum dibentuknya LPI sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi virus covid-19 yang menyebabkan IHSG kita mengalami penurunan sampai di bawah level 4000. Berdirinya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) menjadi harapan baru bagi upaya peningkatan investasi di Indonesia . Setelah LPI terbentuk, disusul pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF). Dimana SWF ini juga telah dimiliki oleh negara-negara maju, seperti Uni Emirat Arab, Cina, Norwegia, Saudi Arabia, Singapura, Kuwait, dan Qatar. Telah dapat meningkatkan kinerja investasi Indonesia. Tercatat, meski masa pandemi covid-19, realiasi investasi di sepanjang 2020 mencapai Rp 826,3 triliun. Pencapaian tersebut lebih tinggi 1,1% dari target investasi yang ditetapkan sebesar Rp 817,2 triliun.

Kata Kunci : Ekspektasi, iklim investasi, lembaga pengelola investasi

Pendahuluan

Lembaga Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi dari penanaman modal asing (PMA) atau *foreign direct investment* (FDI) sepanjang 2020 sebesar Rp 412,8 triliun. Pencapaian ini minus 2,4% dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 423,1 triliun. Penurunan investasi asing di Indonesia sejalan dengan *outlook* beberapa lembaga internasional yang memprediksi *foreign direct investment* (FDI) secara global tahun ini turun 30%-40% akibat pandemi. Namun, di luar prediksi tersebut realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia masih mengindikasikan adanya minat investor asing. Untuk kembali menggenjot peningkatan nilai investasi tersebut, Pemerintah mulai mensosialisasikan rencana pembentukan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) versi Indonesia bernama Lembaga Pengelola Investasi (LPI). (Jamhadi, 2021)

Rencana pembentukan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) versi Indonesia bernama Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pengesahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adapun

beberapa negara yang menjadi referensi pemerintah dalam pembentukan LPI adalah Norwegia, Malaysia, dan Rusia. Setidaknya, terdapat enam urgensi yang mengharuskan pembentukan LPI tersebut. Keenam urgensi tersebut adalah tingginya kebutuhan pembiayaan di masa depan, tingkat *Foreign Direct Investment* (FDI) Indonesia mengalami stagnansi, rasio terhadap PDB harus tetap terkendali, akibat kapasitas pembiayaan BUMN yang semakin terbatas. (Mahadi, 2021)

Alasan lain yang mendorong Pemerintah untuk segera merealisasikan rencana pembentukan tersebut adalah kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional, dan beberapa *Sovereign Investors* tertarik melakukan investasi sehingga memerlukan mitra strategis yang kuat secara hukum dan kelembagaan. LPI diharapkan akan fokus untuk menarik FDI melalui skema co-investment. LPI diklaim berbeda dengan entitas lain yang telah ada sebelumnya, seperti Pusat Investasi Pemerintah, Lembaga Usaha Milik Negara, Investasi Pemerintah, dan Lembaga Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (Santoso, 2021)

LPI merupakan lembaga independen yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tepatnya pada Pasal 154 ayat 3 dan Pasal 165 ayat 1, Pembentukan LPI diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Ciptakerja terdapat dalam dua ayat yang pada intinya menyebutkan bahwa LPI bertujuan untuk mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan penyertaan modal dengan menggelontorkan anggaran penyertaan modal dari aset negara kepada LPI sebesar Rp75 triliun, dengan penyertaan modal awal paling sedikit Rp15 triliun. Pemenuhan modal LPI hingga mencapai anggaran maksimal akan dilakukan bertahap hingga tahun 2021. Pemerintah mengusulkan pembentukan lembaga pengelola investasi (LPI) dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini tercantum dalam BAB X tentang Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional. (Arieffianto, 2021)

Oleh karena itu, pembentukan lembaga ini harus dapat menciptakan peluang dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagaimana amanat yang tertuang dalam BAB X pasal 146 Undang-Undang Cipta Kerja yang mana disebutkan, investasi pemerintah pusat dilakukan dalam rangka meningkatkan investasi dan penguatan perekonomian untuk mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja. Selain itu Pasal 146 ayat 2 huruf (a) menyebutkan bahwa investasi pemerintah pusat dilakukan oleh pemerintah pusat diwakili oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait investasi pemerintah pusat. Untuk itu perlu menakar sejauh mana urgensi pembentukan Lembaga Pengelola Investasi ini dan akan berperan seperti apa dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Indonesia ditengah badai pandemi seperti sekarang ini. (Fardaniah, 2021)

Kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional mendorong pemerintah untuk mencari mitra strategis yang kuat secara hukum dan kelembagaan. Melalui pembentukan Lembaga Pengelola Investasi diharapkan akan fokus untuk menarik FDI melalui skema co-investment. LPI diklaim berbeda dengan entitas lain yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan atas fakta tersebut, kajian ini akan membahas permasalahan mengenai Bagaimanakah kondisi iklim investasi Indonesia sebelum dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI)? dan Bagaimanakah ekspektasi peningkatan iklim investasi Indonesia setelah pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)? dari permasalahan yang dikaji diharapkan agar dapat mendeskripsikan kondisi iklim investasi Indonesia sebelum dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan mengkaji ekspektasi mengenai peningkatan iklim investasi Indonesia setelah pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang sumber data utamanya adalah

data sekunder, data sekunder yang digunakan untuk menjawab persoalan diantaranya dari artikel website dan artikel jurnal ilmiah mengenai hukum investasi dan dampak Undang Undang Cipta Kerja. Pendekatan penelitian normatif dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan urgensi pembentukan dan peran dari Lembaga Pengelola Investasi guna menggambarkan kondisi iklim investasi Indonesia sebelum dibentuknya LPI dan ekspektasi meningkatnya iklim investasi di Indonesia pasca dibentuknya LPI. Menggunakan data sekunder berupa literatur-literatur dan dokumen resmi tentang hukum investasi seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini dan Infomasi yang dikutip dari internet. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan mengenai berbagai pengaturan tentang iklim investasi di Indonesia sebelum dan sesudah adanya LPI. (Mamudji, 2009)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kondisi iklim investasi Indonesia sebelum dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

Peningkatan iklim investasi sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di suatu negara. Menurut Adam Smith dalam jurnal Ignatia Amrtha Hendrati, mengemukakan, pembangunan ekonomi berdimensi luas yaitu pertumbuhan, bahwa faktor kelembagaan, politik dan alam dalam suatu kelompok sosial (bangsa) mengalami laju pertumbuhan ekonomi tertentu yang tercipta karena naiknya jumlah mereka dan melalui tabungan. Hal ini mendorong meluasnya pasar yang pada gilirannya meningkatkan pembagian kerja dan dengan demikian meningkatkan produktifitas.

Menurut Smith, investasi dilakukan karena pemilik modal mengharapkan untung, dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi

pada hari ini dan pada keuntungan nyata. Berbagai macam kriteria investasi itu sebagai berikut : (Candra, 2013)

- a. Produktivitas Marginal Sosial. Menurut Galenson dan Leibenstein, Hollis Chenery dan Khan dalam jhingan, menyebut kriteria ini sebagai pedoman kebijaksanaan. Beberapa asas penuntun kriteria ini ialah Investasi harus diarahkan pada penggunaan yang paling produktif sehingga rasio output uang (*current output*) terhadap investasi menjadi maksimum atau sebaliknya rasio modal-output menjadi minimum. Investasi harus dilakukan terhadap proyek yang akan memanfaatkan buruh secara maksimum, dalam hal rasio buruh-investasi maksimum. Proyek investasi itu harus diseleksi sehingga menghasilkan barang yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan ekonomi eksternal lebih luas. Proyek investasi adalah proyek yang dirancang paling banyak menggunakan bahan baku dalam negeri dan berbagai suplai lain. Proyek investasi tersebut harus diseleksi sehingga dapat memperbaiki distribusi pendapatan nyata. Investasi harus diarahkan pada industri yang menghemat devisa, mengurangi beban neraca pembayaran dan memaksimalkan rasio barang ekspor terhadap investasi.
- b. *Overhead* Ekonomi, Menurut Young dan Rosentein-Rodan, investasi harus dapat menciptakan ekonomi eksternal dalam bentuk pengembangan sumber bahan bakar dan tenaga, sumber bahan baku pada umumnya, fasilitas kredit, penelitian dan angkutan, dan sebagainya. Dari sisi permintaan investasi harus menciptakan overhead sosial dan ekonomi yang luas dalam bentuk rumah sakit, sekolah, jalan raya, jalan kereta api, gedung, bendungan, dan lain-lain. Kategori investasi seperti itu dapat meningkatkan produktivitas dan sosial.
- c. Pertumbuhan berimbang, Menurut Jhingan, mengungkapkan bahwa pertumbuhan berimbang memerlukan keseimbangan antara berbagai

industri barang konsumsi dan antara industri barang konsumsi dan barang modal. Keseimbangan juga diperlukan antara investasi dibidang industri dan investasi dibidang pertanian, karena pertanian dan industri bersifat melengkapi. Kenaikan output dibidang industri memerlukan kenaikan output dibidang pertanian. Jika output dan lapangan kerja meingkat di sektor industri, kenaikan ini akan menyebabkan naiknya permintaan akan bahan mentah dan bahan makanan. Jika sektor pertanian tidak berhasil meningkatkan persediaannya, inflasi akan terjadi.

- d. Pilihan Teknologi, Pilihan dalam teknik produksi juga mempengaruhi jumlah dan pola investasi. Apakah pilihannya jatuh pada teknik produksi yang bersifat padat-modal atau padat-karya tergantung pada tujuan sosial dan tujuan ekonomi.
- e. Rasio Modal Output, Berbagai ahli ekonomi menganjurkan rasio modal-output sebagai satu kriteria investasi. Di dalam menjatuhkan pilihan terhadap berbagai proyek investasi dan didalam menentukan prioritas, rasio modal-output dari berbagai proyek harus dibandingkan. Investasi harus dibatasi pada proyek-proyek yang memeprekecil raiso modal-output. Kriteria investasi tersebut diatas dapat menjadin acuan untuk tetap melaksanakan kegiatan investasi namun dengan tetap mempertimbangkan margin keuntungan, rasio modal output, rasio output uang , tenaga kerja, infrastruktur, bahan baku, alat produksi dan teknologi. Strategi peningkatan iklim investasi juga harus diimbangi dengan meminimalisir faktor resiko. Hal tersebut juga berkaitan dengan aspek pendukung peningkatan iklim investasi yang meliputi :
 - a. Aspek kelembagaan dan proses perijinan, dukungan pemerintah dalam hal birokrasi perijinan memiliki peran utama yaitu dengan sistem pelayanan perijinan yang terintegrasi, akuntabilitas (transparansi), cepat dan profesional.

- b. Teknologi Informasi, salah satu faktor penunjang yang akan mempengaruhi masuknya investasi ke Indonesia adalah teknologi informasi yang digunakan sebagai media untuk mempresentasikan potensi negara baik di pemerintah pusat maupun daerah di seluruh Indonesia.
- c. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana penunjang untuk investasi. Investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modal jika sarana dan prasarana lengkap.

Untuk menciptakan berbagai instrument inovatif dan institusi yang bisa meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan dan membutuhkan dana. Indonesia perlu menciptakan berbagai instrument inovatif dan institusi yang bisa meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan. Jika dikaitkan dengan visi Indonesia yaitu mampu menjadi lima besar negara terkuat di dunia pada 2045 maka estimasi kebutuhan investasi untuk infrastruktur mencapai Rp 6.645 triliun. Pemerintah Indonesia melihat perlu ada terobosan untuk membentuk mitra investasi yang andal dan terpercaya yakni salah satunya melalui LPI. Kebutuhan akan dipenuhi melalui APBN, BUMN dan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) namun karakteristik pembiayaan khususnya infrastruktur adalah padat modal dengan cost of fund tinggi dan tenor panjang

Tujuan dibentuknya LPI adalah meningkatkan dan mengoptimalkan nilai-nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Tugas dan fungsi LPI terdiri atas mengelola investasi serta merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi investasinya. Wewenang LPI adalah melakukan penempatan dana dalam instrument keuangan, menjalankan kegiatan pengelolaan aset, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian.

Sebelum adanya pandemi Covid-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Meski sebelum Covid-19 ini perekonomian global diselimuti dengan beberapa ancaman yaitu ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, perang dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang dipicu oleh kesepakatan green deal UE, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta isu brexit yang belum selesai. Namun, secara keseluruhan kondisi ekonomi global sebelum pandemi Covid-19 masih baik dan prospektif untuk melakukan investasi.

Tidak hanya perekonomian global yang masih positif, sebelum pandemi pun perekonomian nasional masih cukup baik dilihat dari IHSG pada awal Januari yang sempat menyentuh angka 6300, hal ini adalah salah satu capaian yang baik dan menarik bagi Indonesia. Prospek ekonomi nasional juga masih stabil, dimana pertumbuhan ekonomi berada pada level lima sampai lima setengah persen. Kemudian regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah, kondisi rupiah yang cenderungnya lebih stabil dan cadangan devisa kita yang bagus menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Virus covid-19 di Indonesia menyebabkan IHSG kita mengalami penurunan sampai di bawah level 4000. Penurunan ini tentunya juga tidak lepas dari sentimen investor yang melihat bahwa pemerintah Indonesia pada waktu itu belum serius dalam menangani Covid-19 ini sehingga ketika krisis kesehatan terjadi membuat para investor lebih memilih untuk menarik dananya dari pasar modal sehingga hal tersebut tentunya membuat harga saham mengalami penurunan.

Covid-19 juga memberi pengaruh kuat terhadap Pergerakan Pasar Modal. Pergerakan pasar modal apabila ini adalah investasi maka akan sangat dipengaruhi oleh perusahaan. Ketika PSBB terjadi banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps. Sehingga tidak hanya aspek finansial perusahaan yang terpukul karena pandemi covid-19, namun juga aspek riil dan fundamental juga

terkena imbasnya. Harga saham jatuh atau bahkan sekarang harga saham performance nya tidak sebaik sebelum terjadinya pandemi.

Fluktuasi di pasar modal mempengaruhi perilaku investor dalam berinvestasi karena menghindari risiko sehingga memilih untuk menarik dananya dari pasar modal dan kemudian menginvestasikan dananya pada skema atau instrumen-instrumen investasi yang save haven atau investasi yang memiliki tingkat risiko rendah misalnya adalah emas. (Mas, 2019)

2. Ekspektasi mengenai peningkatan iklim investasi Indonesia setelah pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

Kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Hal-hal tersebut diatas merupakan faktor utama sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan investasi di suatu negara. Berdasarkan faktor-faktor utama tersebut yang menjadikan pemerintah membuat strategi dengan membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diberikan kewenangan khusus (sui generis) supaya pengelolaan investasi lebih terarah, terintegrasi dan optimal dengan memanfaatkan aset dan potensi yang ada. Investasi yang dilakukan adalah berupa investasi pada sektor riil (emas, mesin, tanah dan/ atau bangunan) maupun aset finansial (deposito; dipasar modal seperti obligasi, saham, reksadana, futures, dan lain-lain). Urgensi peningkatan iklim investasi inilah yang menjadikan LPI memiliki peran penting untuk masa depan investasi di Indonesia supaya nilai aset baik infrastruktur, sektor riil, usaha dapat meningkat signifikan untuk jangka waktu yang panjang.

Meski pandemi Covid-19 masih belum diketahui kapan akan berakhir, namun seluruh elemen pemerintah berkomitmen bahwa ekonomi harus bisa pulih walaupun itu akan membutuhkan sampai bertahun-tahun setelah pandemi berakhir. Dibutuhkan sebuah optimisme dan kerja keras untuk

mewujudkan pertumbuhan ekonomi akan pulih di tahun 2021. Sebagai regulator investasi, BKPM harus memulai untuk mengambil langkah penyesuaian melalui kemudahan proses perizinan usaha, pemberian insentif bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi, hingga memfasilitasi relokasi investasi negara lain yang telah henggang dari Tiongkok. Hasilnya Indonesia berhasil meyakinkan 7 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan relokasi investasi di Indonesia ditengah pandemi Covid-19, investor tersebut antara lain adalah Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Ini akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja dan membuka lebar gerbang bagi Indonesia untuk kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. (Chandrawulan, 2011)

Target realisasi investasi di Indonesia untuk tahun mendatang, yakni sebesar Rp858.5 triliun merupakan fokus utama dari BKPM untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Untuk dapat mencapai target tersebut, BKPM sudah menyiapkan 6 program utama untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia tak peduli ditengan pandemi. Strateginya yaitu segera melaksanakan investasi yang sebelumnya terhenti dan investasi berskala besar. Sepanjang semester I 2020 BKPM telah menuntaskan 58% investasi mangkrak senilai Rp 410 triliun dari total Rp 708 triliun. Investasi mangkrak tersebut berasal dari 11 perusahaan yang selama ini mengalami kendala dalam merealisasikan investasinya. Investasi merupakan motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk itu BKPM mengimplementasikan *debottlenecking* dan *aftercare* investasi melalui proses pendampingan investor. Bahlil mengungkapkan bahwa BKPM telah menyiapkan satgas khusus untuk menarik lebih banyak investor asing, terutama mereka yang sudah henggang dari Tiongkok.

BKPM akan bersinergi dengan LPI dalam mendongkrak iklim investasi di Indonesia, meski dalam aplikasinya dilapangan keduanya memiliki fungsinya masing-masing yang tidak akan saling tumpang tindih. BKPM adalah lembaga

perizinan dan regulator, bukan pelaksana investasi. Hanya memberikan regulasi perizinan untuk investasi dari luar negeri dan dalam negeri.

Sedangkan LPI memiliki skema investasi bersifat komersial, dapat bersifat aktif, meningkatkan nilai tambah secara langsung. Kemudian memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam keputusan investasi untuk dapat mengikuti standar internasional. LPI berperan aktif dalam peningkatan nilai aset yang dikelolanya dan berfungsi sebagai mitra strategis investor asing maupun domestik. Investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga manfaat sosial dan ekonomi bagi kepentingan negara.

LPI akan mengelola dana di mana investor akan melakukan investasi untuk kemudian akan didaftarkan dan dikelola perijinannya di BKPM. Selanjutnya, LPI yang akan mengatur kemana dana investasi tersebut akan diarahkan. Termasuk, kerja sama antara perusahaan-perusahaan yang akan mengeksekusi dana tersebut ke dalam sebuah proyek. Kalau dia dari luar negeri dananya kami akan catat sebagai penanaman modal asing (PMA) dan sebaliknya jika berasal dari dalam negeri akan dicatat sebagai penanaman modal dalam negeri (PMDN).

LPI sendiri sebenarnya bukanlah jenis lembaga investasi yang tergolong baru di Indonesia, karena dari era pemerintahan yang terdahulu sudah ada Lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan, mengelola kegiatan investasi. Sebelum LPI dibentuk sudah ada beberapa lembaga/ instansi pemerintah maupun BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri, diantaranya Pusat Investasi Pemerintah (SIP). Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Sudah ada beberapa entitas yang berkecimpung dalam dunia investasi. Secara entitas LPI merupakan lembaga yang dibentuk melalui

undang-undang dan bertanggung jawab terhadap Presiden sehingga memiliki kredibilitas dan persepsi stabilitas tinggi secara internasional.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi komersial aktif serta memiliki keleluasaan untuk melaksanakan kegiatan investasi pada berbagai bidang usaha, LPI dapat meningkatkan nilai tambah secara langsung. Berbeda dengan investasi swasta, investasi yang dilakukan melalui LPI tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan manfaat sosial ekonomi bagi kepentingan umum. Langkah optimis dan strategi pemerintah ini merupakan instrumen pelengkap untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Dibentuknya LPI dapat menjadi peluang yang menjanjikan karena pemerintah dapat mengoptimalkan aset-aset BUMN, memberikan keleluasaan pendanaan dan kepastian hukum bagi investor dalam negeri dan luar negeri (asing). Lebih mengoptimalkan keleluasaan investor asing khususnya dengan nyaman dan yakin dana yang diinvestasikan akan menghasilkan profit untuk jangka panjang. Berdirinya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) menjadi harapan baru bagi upaya peningkatan investasi di Indonesia. Setelah LPI terbentuk, disusul pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF). Dimana SWF ini juga telah dimiliki oleh negara-negara maju, seperti Uni Emirat Arab, Cina, Norwegia, Saudi Arabia, Singapura, Kuwait, dan Qatar. Telah dapat meningkatkan kinerja investasi Indonesia. Tercatat, meski masa pandemi covid-19, realiasi investasi di sepanjang 2020 mencapai Rp 826,3 triliun. Pencapaian tersebut lebih tinggi 1,1% dari target investasi yang ditetapkan sebesar Rp 817,2 triliun. Secara rinci, realiasi investasi tersebut tersebar dalam dua sub investasi. Pertama, penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 413,5 triliun atau setara 50,1% dari total realiasi investasi. Kedua, penanaman modal asing (PMA) atau foreign Direct

Investement (FDI) senilai Rp 412,8 triliun, sama dengan 49,9% dari pencapaian penanaman modal tahun 2019. (Harjono, 2007)

LPI diberikan tiga hak istimewa alias privilege oleh pemerintah dan sederet keistimewaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, yaitu : (Jandi, 2019)

- a. LPI tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan dalam kondisi insolven. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 72. Pembuktian kondisi insolven dilakukan berdasarkan insolvency test oleh lembaga independen yang ditunjuk Menteri Keuangan. Bahkan, beban biaya yang timbul sebagai akibat dari penunjukan lembaga independen, ditanggung oleh pemohon pailit. Adapun pembuktian insolvensi antara lain mencakup pembuktian dimana terdapat kondisi jumlah seluruh aset LPI tidak dapat melunasi semua utangnya.
- b. Pasal 55 mengatur aset BUMN yang dijadikan investasi pemerintah pusat, dapat dipindahtangankan secara langsung kepada perusahaan patungan LPI. Aset negara dengan kriteria tertentu dikecualikan dan tidak dapat dijadikan penyertaan modal negara ke LPI. Aset dengan kriteria tertentu tersebut dapat dikuasai atau dikelola oleh perusahaan patungan LPI. Dalam hal ini, LPI tetap mempertahankan kedudukannya sebagai penentu utama kebijakan usaha dan penentu dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, untuk meningkatkan nilai aset, LPI dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang diantaranya melalui pembentukan perusahaan patungan. Dalam hal ini LPI dapat membentuk perusahaan patungan dengan penyertaan modal dari LPI
- c. Pasal 52 memberikan perlakuan khusus dalam hal laporan tahunan yang terdiri atas laporan kegiatan dan laporan keuangan diaudit oleh kantor akuntan publik yang dipilih oleh Dewan Direktur LPI berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas LPI. Syaratnya, kantor akuntan publik

tersebut terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga audit laporan keuangan LPI tidak langsung melalui BPK.

Simpulan

Kondisi iklim investasi Indonesia sebelum dibentuknya LPI sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi virus covid-19 yang menyebabkan IHSG kita mengalami penurunan sampai di bawah level 4000. Penurunan ini tentunya juga tidak lepas dari sentimen investor yang melihat bahwa pemerintah Indonesia pada waktu itu belum serius dalam menangani Covid-19 ini sehingga ketika krisis kesehatan terjadi membuat para investor lebih memilih untuk menarik dananya dari pasar modal sehingga hal tersebut tentunya membuat harga saham mengalami penurunan. Covid-19 juga memberi pengaruh kuat terhadap Pergerakan Pasar Modal. Pergerakan pasar modal apabila ini adalah investasi maka akan sangat dipengaruhi oleh perusahaan. Ketika PSBB terjadi banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps. Sehingga tidak hanya aspek finansial perusahaan yang terpukul karena pandemi covid-19, namun juga aspek riil dan fundamental juga terkena imbasnya. Harga saham jatuh atau bahkan sekarang harga saham performancenya tidak sebaik sebelum terjadinya pandemi. Fluktuasi di pasar modal mempengaruhi perilaku investor dalam berinvestasi karena menghindari risiko sehingga memilih untuk menarik dananya dari pasar modal dan kemudian menginvestasikan dananya pada skema atau instrumen-instrumen investasi yang *save haven* atau investasi yang memiliki tingkat risiko rendah misalnya adalah emas.

Dibentuknya LPI dapat menjadi peluang yang menjanjikan karena pemerintah dapat mengoptimalkan aset-aset BUMN, memberikan keleluasan pendanaan dan kepastian hukum bagi investor dalam negeri dan luar negeri (asing). Lebih mengoptimalkan keleluasaan investor asing khususnya dengan nyaman dan yakin dana yang diinvestasikan akan menghasilkan profit untuk jangka panjang. Berdirinya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA)

menjadi harapan baru bagi upaya peningkatan investasi di Indonesia . Setelah LPI terbentuk, disusul pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF). Dimana SWF ini juga telah dimiliki oleh negara-negara maju, seperti Uni Emirat Arab, Cina, Norwegia, Saudi Arabia, Singapura, Kuwait, dan Qatar. Telah dapat meningkatkan kinerja investasi Indonesia. Tercatat, meski masa pandemi covid-19, realiasi investasi di sepanjang 2020 mencapai Rp 826,3 triliun. Pencapaian tersebut lebih tinggi 1,1% dari target investasi yang ditetapkan sebesar Rp 817,2 triliun. Secara rinci, realiasi investasi tersebut tersebar dalam dua sub investasi. Pertama, penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 413,5 triliun atau setara 50,1% dari total realiasi investasi. Kedua, penanaman modal asing (PMA) atau foreign Direct Investment (FDI) senilai Rp 412,8 triliun, sama dengan 49,9% dari pencapaian penanaman modal tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Arieffianto, D. (2021, Maret 1). *CNBC Indonesia*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20210301165826-14-226999/harapan-pada-lembaga-pengelola-investasi-beberapa-catatan>
- Candra, I. (2013). *Dasar-dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Chandrawulan. (2011). *Hukum Tentang Liberalisasi Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Asing*. Bandung: PT Alumni.
- Fardaniah, R. (2021, April 28). *Antara News*. Diambil kembali dari Antara News: <https://www.antaraneews.com/berita/2127466/bahlil-kementerian-investasi-bakal-perkuat-kerja-sama-dengan-lpi>
- Harjono, D. (2007). *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta : PT Radja Grafindo Persada.

- Jamhadi. (2021, Februari 27). *Pro Rakyat*. Diambil kembali dari Pro Rakyat:
<https://m.prorakyat.co/baca-806-berdirinya-lpi-dinilai-jadi-harapan-baru-bagi-investasi-di-indonesia>
- Jandi, M. (2019). *Hukum Investasi Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Mahadi, T. (2021, Januari 21). *Nasional Kontan*. Diambil kembali dari Kontan:
<https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-investasi-asing-ke-indonesia-turun-di-tahun-lalu-ini-kata-bpkm>
- Mamudji, S. S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mas, R. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Y. I. (2021, Januari 26). *News Set Up*. Diambil kembali dari News Set Up:
<https://newssetup.kontan.co.id/news/ada-tiga-hak-istimewa-lembaga-pengelola-investasi-lpi-untuk-lpi-simak-selengkapny>